



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014-2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah dokumen perencanaan modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut RUPMK Kotawaringin Barat adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

**BAB II**  
**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Pasal 2**

- (1) RUPMK Kotawaringin Barat merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai tahun 2025.
- (2) RUPMK Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

RUPMK Kotawaringin Barat merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

**Pasal 4**

- (1) RUPMK Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
  - a. PENDAHULUAN
  - b. ASAS DAN TUJUAN
  - c. VISI DAN MISI
  - d. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
  - e. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK KOTAWARINGIN BARAT
  - f. PELAKSANAAN
  - g. LAMPIRAN:
    1. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Kotawaringin Barat;
    2. Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (2). Peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g point 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3). Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g point 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 24 Maret 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 24 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN  
2020-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2020-2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kinerja perekonomian tidak terlepas dari peran penanaman modal atau investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diamati dari hubungannya dengan nominal PDRB, pertumbuhan ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, sektor Perkebunan merupakan sektor yang memberikan nilai investasi paling besar bagi daerah dan juga menciptakan peluang kerja paling banyak bagi masyarakat Kotawaringin Barat.

Dengan persaingan dalam perekonomian saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing ekonomi daerah yang mendorong integrasi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2014-2025.

Dalam penyusunan RUPM daerah, pemerintah kabupaten berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Pusat maupun daerah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera”. Peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana aksi dalam pencapaian visi misi RUPM yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni : (1) Fase I – Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, (2) Fase II – Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III – Pembangunan Industri berskala besar, dan (4) Fase IV – Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam peraturan perundangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah dalam bentuk RUPM yang merupakan dokumen perencanaan sampai tahun 2025. Hal ini merupakan langkah strategis sebagai tahapan awal dalam pembuatan kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat yang nantinya dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam kegiatan penyusunan perencanaan penanaman modal dalam jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2025.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan “Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat” adalah untuk memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tujuan penyusunan “Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat” adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi potensi dan realitas penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Melakukan analisa dan kajian berbagai faktor dan variabel terkait penanaman modal untuk merumuskan arahan kebijakan strategis penanaman modal;
3. Merumuskan rencana umum penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kondisi lokal daerah menuju daya saing global.

Berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka sasaran kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya hasil identifikasi potensi dan realisasi penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Tersedianya rumusan arahan kebijakan strategis penanaman modal sebagai landasan penyusunan RUPMK Kotawaringin Barat;
3. Tersedianya rumusan rencana umum penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kondisi lokal daerah menuju daya saing global.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, maka sistematika penulisan naskah pada Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ASAS DAN TUJUAN

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB V PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB VI PELAKSANAAN

Lampiran :

1. Peta Panduan Implementasi RUPM Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang cepat menghasilkan.



## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

Penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Barat diselenggarakan berdasarkan asas:

- A. **Kepastian hukum;**  
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- B. **Keterbukaan;**  
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- C. **Akuntabilitas;**  
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. **Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;**  
Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- E. **Kebersamaan;**  
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- F. **Efisiensi berkeadilan;**  
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- G. **Berkelanjutan;**  
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- H. **Berwawasan lingkungan;**  
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- I. Kemandirian;  
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- J. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing produk UMKM;
5. Mendorong pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Mendorong industri potensial dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya saing;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III VISI DAN MISI**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017-2022 menetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

#### **“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu ” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap unsur visi dibreakdown ke dalam tiap misi.

- Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
- Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
- Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
- Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata

Dalam rangka keselarasan dengan Visi Misi Pembangunan Daerah, terutama dalam rangka mendorong peningkatan pengembangan potensi daerah, maka Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

#### **A. VISI**

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, maka visi penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

#### **“MEWUJUDKAN PENANAMAN MODAL YANG MENARIK DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENCIPTAKAN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**

## **B. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi penanaman modal di Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan penanaman modal dengan pembuatan regulasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang menarik minat investor, sehingga akan memberikan *mutiplier effect* bagi perekonomian masyarakat;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif adanya rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal;
3. Memberdayakan dunia usaha termasuk UMKMK dan seluruh kegiatan ekonomi;
4. Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong penanaman modal dan pengembangan usaha;
5. Mewujudkan peningkatan nilai produksi di masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dengan tetap berprinsip pada keberlanjutan, berwawasan lingkungan dan keadilan;
6. Mempromosikan potensi daerah dan peluang penanaman modal kepada calon penanaman modal;
7. Mendorong para investor untuk penyediaan sumber energi yang berwawasan lingkungan.

#### **BAB IV**

### **ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat, maka arah kebijakan Penanaman Modal pada dasarnya berusaha untuk memantapkan visi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan hal itu, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat harus sejalan dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. RUPMK Kotawaringin Barat juga harus selaras dengan, RPJP dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan RUPMK Kotawaringin Barat perlu mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi tentang arah perencanaan penanaman modal dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut terdapat 7 (tujuh) kebijakan penanaman modal nasional sebagai acuan, arah dan kebijakan penyusunan RUPMP dan RUPMK.

Penyusunan RUPM Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu bagian dari daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu kepada tujuh kebijakan penanaman modal tersebut. Adapun tujuh arah dan kebijakan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan iklim penanaman modal.
2. Persebaran penanaman modal.
3. Fokus pengembangan pertanian dalam arti luas, infrastruktur dan pariwisata.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*).
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
7. Promosi penanaman modal.

#### 1). Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah adalah perbaikan iklim penanaman modal. Dalam rangka untuk perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, yaitu:

- 1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lembaga yang strategis dalam mengelola urusan investasi dan perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 1.2. Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha dan pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing;

- 1.3. Menciptakan Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah dengan cara menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 1.4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah

## 2). Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah.

Ada beberapa strategi dalam persebaran penanaman modal :

- 2.1. Penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2.2. Pengembangan sentra ekonomi baru di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kekuatan ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan sektor strategis. Sentra ekonomi baru akan memiliki daya dukung lingkungan dengan melihat pada potensi daerah yang dimiliki.
- 2.3. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis yang sudah ada atau yang baru direncanakan dengan menggunakan pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK nantinya menjadi pendorong kekuatan ekonomi daerah.
- 2.4. Penyediaan infrastruktur dan melakukan percepatan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2.5. Pemberian fasilitas, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

3). Fokus Pengembangan Pertanian dalam arti luas, Infrastruktur dan pariwisata.

3.1. Fokus pengembangan pertanian dalam arti luas, antara lain :

- a. Melakukan pemetaan pencadangan kawasan pertanian;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian;
- c. Optimalisasi lahan persawahan seluas 27.000 Ha;
- d. Mensinergikan program dengan pihak TNI dalam pembukaan dan pengolahan lahan pertanian;
- e. Untuk Swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4.000 s/d 12.000 Ha;
- f. Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah;
- g. Pengembangan sistem budi daya produksi dari hulu ke hilir yang tersistematis untuk mendapat nilai tambah;
- h. Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani di pedesaan, pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat;
- i. Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisasi, ketersediaan bibit unggul yang tahan hama dan penyakit;
- j. Menjaga ketersediaan bibit/benih, pupuk dan pestisida;
- k. Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian;
- l. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi konsumsi ikan masyarakat dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi benih;
- m. Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap;
- n. Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan penyediaan sarana dan prasarana baik di daerah pesisir berupa tambak ikan dan udang, di daerah sungai/danau berupa keramba ikan maupun di daerah hulu kolam ikan;
- o. Mengembangkan usaha hasil perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan pengembangan akses permodalan serta kemitraan usaha perikanan;
- p. Penguatan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan strategis ekonomi minapolitan/pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut sebagai sektor unggulan adalah udang;
- q. Mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah pesisir;
- r. Meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan untuk memenuhi konsumsi lokal dan menjadi lumbung ternak wilayah Indonesia;
- s. Meningkatkan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan termasuk penggunaan dan adopsi teknologi;
- t. Mengoptimalkan sistem pemasaran dengan mengefektifkan pasar ternak, tempat produksi pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak dengan menekan angka kematian ternak;
- u. Meningkatkan populasi dan produksi nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri sawit-sapi; mengembangkan sentra bisnis kolektif peternakan rakyat; dan pengembangan industri hilirisasi industri peternakan;

- v. Mengembangkan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) baik industri pakan, industri pupuk, maupun industri penyedia bibit ternak;
- w. Membuka akses permodalan dan kemitraan usaha; dan
- x. Mengembangkan sistem inti-plasma dalam peternakan.

3.2. Fokus pengembangan infrastruktur, antara lain :

- a. Mengembangkan penerapan sistem teknologi dan informasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten;
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengendalikan kualitas konstruksi;
- c. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten sehingga berdampak positif terhadap pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- d. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (*water front city* dan kawasan kuliner) sehingga mendukung kemandirian perekonomian masyarakat dan kepariwisataan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan;
- f. Mengoptimalkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai; dan
- g. Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang.

3.3. Fokus pengembangan pariwisata, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah melalui pembangunan, pemeliharaan dan penataan infrastruktur destinasi wisata baru;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui intensifikasi promosi wisata dan penguatan *brand* wisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Mempermudah proses serta akses terhadap modal untuk mendorong peningkatan jenis produk lokal kepariwisataan daerah;
- d. Meningkatkan kualitas layanan kepariwisataan yang efisien, efektif dan ekonomis melalui penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata;
- e. Meningkatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan investor untuk pengembangan kawasan pariwisata;
- f. Menciptakan event-event wisata yang menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

4). Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- 4.1 Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup;
- 4.2 Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;



- 4.3 Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- 4.4 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- 4.5 Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- 4.6 Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;
- 4.7 Konsep pengembangan dan pengawasan wilayah yang memperhatikan tata ruang serta kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni :

5.1. Strategi Naik Kelas

Yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

5.2 Strategi Aliansi Strategis

Yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya:

- 1) Memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- 2) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
- 3) Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain;
- 4) Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM, terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain;

- 5) Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

6). Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat berupa :

1. Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPH) untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu;
2. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) disesuaikan dengan bidang usaha tertentu atau daerah tertentu;
3. Pemberian keringanan berdasarkan usulan dari daerah untuk mendapatkan fasilitas PPH Badan sampai jumlah usaha tertentu; dan
4. Pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dan fasilitas penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa:

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. Kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
3. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
4. Penyediaan lahan atau lokasi;
5. Pemberian bantuan teknis;
6. Penyederhanaan dan percepatan pemberian izin yang dilaksanakan oleh PTSP; dan
7. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;

7). Promosi penanaman modal

Promosi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang penanaman modal, telah digariskan bahwa beberapa elemen dalam kebijakan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah yang menjadi tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal;
- b. Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal;
- c. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan para calon investor;

- d. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif;
- e. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- f. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

**BAB V**  
**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI**  
**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat disusun peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tersaji dalam tabel berikut ini.

FASE I JANGKA PENDEK (2014-2015)	FASE II JANGKA MENENGAH (2014-2019)	FASE III JANGKA PANJANG I (2020-2025)	FASE IV JANGKA PANJANG II (DI ATAS 2025)
			

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2025 adalah sebagai berikut:

FASE I (2014-2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015) yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap berikutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Kotawaringin Barat baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri utamanya ke negara-negara potensial;
3. Meningkatkan citra Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang ada dan siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Menggalang kerja sama dengan lembaga/instansi daerah (kabupaten/kota) lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah;
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

#### Tahap II (2014-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2019. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi tahap II ini dan mendukung tahap-tahap selanjutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Pemberian fasilitas kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di masa yang akan datang;

### Tahap III (2020-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang yang pertama yaitu sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan tahap III ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya klaster industri dan turunannya yang terintegrasi, dan klaster industri berbasis agrominapolitan beserta turunannya yang terintegrasi.

Untuk mendukung implementasi tahap III ini dan mendukung tahap berikutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal;
2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendorong industrialisasi skala besar;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*);
5. Penguatan implementasi *green investment* dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah;
6. Penyiapan kebijakan pendukung dan pemberian kemudahan penanaman modal untuk mendukung kegiatan-kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.

### Tahap IV (di atas 2025) : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Implementasi tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka panjang yang kedua yaitu setelah tahun 2025, pada saat perekonomian Indonesia secara umum dan khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Tahap ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi tahap IV ini, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energy;
2. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan;
3. Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
4. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.



**BAB VI  
PELAKSANAAN**

Langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Kotawaringin Barat dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut sebagai implementasi dari RUPM Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Internal

- a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait dalam penentuan peluang penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Sosialisasi RUPM Kabupaten Kotawaringin Barat yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak bagaimana kegiatan penanaman modal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Membuat kajian *Feasibility Study* atau studi kelayakan peluang penanaman modal di daerah.
- e. Menyusun dokumen informasi potensi dan peluang penanaman modal daerah.
- f. Membuat Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- g. Menginisiasi pembuatan Perda tentang penanaman modal.
- h. Mengembangkan SOP Perizinan yang efektif dan efisien.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan prima dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

2. Eksternal

- a. Melakukan temu investor lokal, nasional dan asing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan membentuk forum multipihak yang membahas tentang isu penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan maksud untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengusaha, kalangan perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, perbankan, organisasi profesi, Kadin, pihak asosiasi dan lain-lain.
- b. Mengikuti kegiatan pameran investasi baik di tingkat provinsi maupun nasional sebagai upaya mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah.
- c. Menjalin peluang kerjasama baik dengan institusi nasional maupun luar negeri untuk pengembangan produk unggulan daerah.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020-2025

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

VISI : “Mewujudkan Penanaman Modal Yang Menarik dan Berkelanjutan untuk Menciptakan Kotawaringin Barat yang Sejahtera dan Berkeadilan”.

MISI : (1) Menetapkan kebijakan penanaman modal yang menarik minat investor, sehingga akan memberikan *mutiplier effect* bagi perekonomian masyarakat; (2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan; (3) Memberdayakan dunia usaha termasuk UMKMK dan seluruh kegiatan ekonomi; (4) Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong penanaman modal dan pengembangan usaha; (5) Mewujudkan peningkatan nilai produksi di masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dengan tetap berprinsip pada keberlanjutan, berwawasan lingkungan dan keadilan; (6) Mempromosikan potensi daerah dan peluang penanaman modal kepada calon penanaman modal; (7) Mendorong para Investor untuk penyediaan sumber energi.



NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014-2015	JANGKA MENENGAH 2014-2019	JANGKA PANJANG 2020-2025
1	2	3	4	5
I	Bidang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian</li> <li>• Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani di pedesaan, pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat</li> <li>• Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisasi, ketersediaan bibit unggul yang tahan hama dan penyakit</li> <li>• Menjaga ketersediaan bibit/benih, pupuk dan pestisida</li> <li>• Menggunakan bibit unggul untuk peningkatan produksi</li> <li>• Melaksanakan promosi produk pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>• Meningkatkan mutu bibit dengan sertifikasi bibit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem budi daya produksi dari hulu ke hilir yang tersistematis untuk mendapat nilai tambah</li> <li>• Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian.</li> <li>• Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian</li> <li>• Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah lahan potensial pertanian menjadi APL</li> <li>• Untuk Swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4.000 s/d 12.000 HA</li> <li>• Optimalisasi lahan persawahan seluas 27.000 HA</li> </ul>

1	2	3	4	5
	Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor infrastruktur</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten sehingga berdampak positif terhadap pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat</li> <li>• Pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata</li> <li>• Pengembangan kawasan minopolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (water front city dan kawasan kuliner) sehingga mendukung kemandirian perekonomian masyarakat dan kepariwisataan</li> <li>• Pembangunan infrastruktur dalam upaya penerapan <i>Smart City</i> di Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>• Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang.</li> </ul>
	Bidang Energi dan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor energi</li> <li>• Pemanfaatan sumber daya tambang bahan mineral dan bahan galian golongan C dengan baik</li> <li>• Terciptanya berbagai sumber energi alternatif yang murah bagi masyarakat yang secara mandiri dan dapat menunjang kegiatan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan energi yang bersih dan ekonomis untuk industri rumah tangga, industri besar dan transportasi</li> <li>• Terpenuhinya kebutuhan listrik kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke pedalaman</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upaya dalam peningkatan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas kegiatan usaha pertambangan dan penggalian melibatkan masyarakat dengan pola pendampingan</li> <li>• Optimalisasi kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang sudah ditetapkan</li> </ul>

1	2	3	4	5
II	Bidang Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor perkebunan</li> <li>• Penyediaan teknologi perkebunan tepat guna</li> <li>• Peningkatan produksi tanaman perkebunan</li> <li>• Melakukan pembinaan terhadap petani/pekebun rakyat</li> <li>• Peningkatan promosi dan pemasaran hasil perkebunan</li> <li>• Melakukan kajian studi kelayakan peluang investasi sektor perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan komoditas perkebunan strategis</li> <li>• Fasilitasi pengembangan investasi usaha perkebunan</li> <li>• Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan perkebunan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan</li> <li>• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha</li> <li>• Pengembangan integrasi sawit-sapi</li> <li>• Pengembangan integrasi sawit dengan tanaman perkebunan</li> <li>• Mendukung pengembangan investasi di bidang perkebunan dengan kebijakan dan regulasi yang berimbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan</li> <li>• Pembangunan industri pengolahan limbah kelapa sawit</li> <li>• Pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kampanye ASA (<i>American Soybean Association</i>) mengenai kandungan minyak sawit yang berbahaya bagi kholestrol.</li> </ul>
	Bidang Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM sektor peternakan</li> <li>• Meningkatkan peran penyuluh peternakan</li> <li>• Meningkatkan produk hasil peternakan melalui program integrasi sapi-sawit, sentra peternakan rakyat, pengembangan kawasan, ranch, budidaya ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak</li> <li>• Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan peternakan</li> <li>• Melakukan kajian studi kelayakan dan promosi peluang investasi sektor peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model</li> <li>• Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi</li> <li>• Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan <i>stake holder</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan teknik pengolahan pakan (kosentrat) berbasis sumber daya lokal</li> <li>• Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan</li> <li>• Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model</li> <li>• Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi</li> <li>• Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan <i>stake holder</i></li> </ul>

1	2	3	4	5
	<p>Bidang Perikanan dan Kelautan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan SDM sektor perikanan budidaya dan tangkap</li> <li>• Meningkatkan koordinasi internal untuk memperbaiki kinerja sektor perikanan dan kelautan</li> <li>• Pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan</li> <li>• Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir</li> <li>• Penyediaan bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan pesisir</li> <li>• Peningkatan bantuan sarana dan bibit untuk budidaya ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan kualitas produk perikanan budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> <li>• Peningkatan kegiatan promosi hasil perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan</li> <li>• Penyediaan lahan untuk industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan</li> <li>• Pengembangan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan</li> <li>• Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan kualitas produk perikanan budidaya dan tangkap yang berbasis teknologi dan inovasi</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> <li>• Peningkatan kegiatan promosi hasil perikanan</li> <li>• Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah pesisir</li> </ul>
	<p>Bidang Industri, Perdagangan dan UMKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan SDM sektor industri, perdagangan dan UMKM</li> <li>• Pengembangan sentra perdagangan</li> <li>• Peningkatan promosi produk UMKM ke luar daerah</li> <li>• Pembinaan dan pemberian bantuan fiskal bagi industri kecil dan menengah</li> <li>• Meningkatkan keterampilan dan teknologi produksi</li> <li>• Pengembangan sentra IKM (Industri Kecil Menengah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pasar tradisional berbasis teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>• Membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan <i>home industry</i></li> <li>• Penyediaan lahan bagi investasi industri hilir</li> <li>• Pengembangan pasar ekspor perdagangan komoditi unggulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan industri hilir skala besar</li> <li>• Pembangunan industri pengolahan limbah kelapa sawit</li> <li>• Pengembangan kawasan strategis industri</li> </ul>

1	2	3	4	5
	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan SDM sektor pariwisata</li><li>• Menciptakan event-event wisata yang menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara</li><li>• Meningkatkan promosi pariwisata dengan berbagai cara</li><li>• Menghadiri event-event promosi pariwisata</li><li>• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata</li><li>• Mengikutsertakan masyarakat dalam mendukung pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan destinasi wisata yang potensial</li><li>• Peningkatan sistem informasi pariwisata sebagai media promosi pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan investor untuk mengembangkan kawasan pariwisata</li></ul>
	Bidang Penanaman Modal dan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan SDM sektor penanaman modal dan perizinan</li><li>• Peningkatan kapasitas aparatur pengelola perizinan</li><li>• Sosialisasi aplikasi perizinan kepada pelaku usaha, masyarakat, perangkat daerah, dan pihak terkait lainnya</li><li>• Penyusunan media informasi penanaman modal daerah</li><li>• Keikutsertaan pada kegiatan pemeren investasi tingkat provinsi dan nasional</li><li>• Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan dan penetapan SP dan SOP perizinan</li><li>• Pembuatan regulasi penyederhanaan perizinan</li><li>• Pembuatan regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi</li><li>• Penyediaan data informasi ketersediaan lahan bagi investor dalam maupun luar negeri yang akan berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat</li><li>• Melakukan pendataan dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal di daerah</li><li>• Penyusunan dan penetapan pembangunan mall pelayanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembuatan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL)</li><li>• Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terintegrasi (SIMP2T)</li><li>• Pembuatan aplikasi WARKOBAR (Warung Kotawaringin Barat)</li><li>• Pembangunan Mall Pelayanan</li></ul>

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**

